
LEGAL OPINION DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Muhammad Irkham Firdaus, Devid Frastiawan Amir Sup

Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, Indonesia

irkham.firdaus@unida.gontor.ac.id

devidfrastiawan@unida.gontor.ac.id

Abstract

Article History

Received :21-02-2022

Revised :20-04-2022

Accepted :25-09-2022

Keywords:

Legal Opinion

Law

Islamic Law

Legal opinion has an important role in the legal cycle that applies in a country. On the other side, the existence of a legal opinion is not a guarantee for a client to be able to win in a legal dispute in court, because a legal opinion serves as a doctrine for judges in giving decisions in a case, meaning that it can also be considered by judges in giving their decisions. This study aims to describe the perspective of Islamic law on the arguments or opinions of legal experts on legal issues, or as a form of legal opinion that helps judges in issuing decisions on a case. The methodology used is qualitative descriptive literature. The result obtained is that legal opinion in Islam has been known for a long time, because many Islamic jurists have ijihad to be able to provide legal opinions on a case that may not be textually written in the al-Qur'an and Hadis, so that scholars try to interpret it in order to find a law that is in accordance with the case. Ijtihad is a form of freedom of thought that can be carried out by scholars, meaning that the scholars can determine and express his thoughts based on the al-Qur'an and Hadis.

Pendahuluan

Istilah *legal opinion* masih terdengar asing, akan tetapi *legal opinion* ini sudah banyak digunakan oleh para ahli hukum dalam mengeluarkan pendapatnya, terlebih lagi teruntuk para advokat/pengacara dalam berperkara dalam sebuah persidangan, karena seorang pengacara berperan penting dalam memberi bantuan dan nasehat hukum bagi pihak yang sedang terkena masalah hukum baik perdata maupun pidana. Urgensi *legal opinion* sangat besar dalam memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum bisa memahami hukum negara secara mendalam, karena tentunya beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti faktor pendidikan masyarakat yang rendah, faktor undang-undang yang sangat kompleks dan bervariasi. Maka peran seorang advokat yang tergolong sebagai penegak hukum yang bertugas sebagai konsultan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan.

Pada umumnya *legal opinion* lebih sering diungkapkan oleh seorang advokat dalam memberikan masukan atau sanggahan terhadap seorang hakim sebelum memberikan keputusan pada suatu perkara. Pendapat hukum ini tidak mengikat, sehingga hakim dapat menggunakan pendapat hukum yang diungkapkan, namun dapat pula tidak. Seiring dengan berkembangnya zaman, banyak para ahli hukum juga memberikan pendapat terhadap isu-isu hukum yang sedang terjadi, tidak hanya tertulis dalam sebuah karya ilmiah, akan tetapi banyak yang memberikan pendapatnya melalui media sosial dan juga melalui media-media elektronik lainnya (Halim 2015, 220). *Legal opinion* sendiri memiliki tujuan untuk memberikan sebuah analisa hukum atas fakta peristiwa yang menjadi isu atau yang disodorkan oleh seorang klien, supaya mendapatkan hasil putusan yang tepat dengan perkara hukum tersebut.

Fungsi *legal opinion* adalah untuk kepentingan pengajuan perkara litigasi atau gugatan di muka pengadilan atau juga biasa digunakan untuk kepentingan bisnis, seperti dalam hal perjanjian-perjanjian pembiayaan di bank atau dalam bisnis bursa efek. Bisa juga *legal opinion* ini digunakan untuk mengopinionkan pendapat kepada peraturan yang dibuat oleh pemerintah atas situasi politik dan hukum (DSLTA 2021). Akan tetapi *legal opinion* ini bukanlah jaminan kemenangan atas kasus yang dihadapi oleh klien, karena kedudukan *legal opinion* sebagai sumber hukum hanyalah sebuah nasehat atau

doktrin saja terhadap hakim dalam mengambil sebuah keputusan, asalkan *legal opinion* yang dibuat berkekuatan hukum, dan dibuat dengan dasar-dasar hukum yang sesuai dengan duduk perkara (Priyono and Benuf 2020, 66).

Pendapat hukum dalam Islam sangat dihargai, maka dasar hukum dalam Islam setelah al-Qur'an dan Hadis adalah *ijma'* ulama, yaitu hasil *ijtihad* pendapat para ulama yang disepakati. Selama *ijtihad* ulama tidak dijadikan sebagai hukum yang berlaku di sebuah negara, atau hanya berupa *fatwa*, maka *ijtihad* ulama di mata hukum hanya berkedudukan sebagai *legal opinion*. Jadi dalam Islam, *legal opinion* tidak dianggap asing lagi, hanya istilah dan sistemnya saja yang berbeda. Karena hal tersebut, penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan *legal opinion* dalam pespektif hukum Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, deskriptif, dan kepustakaan. Penelitian ini lebih bersifat penelitian lanjutan untuk melengkapi hal-hal yang mungkin belum dibahas pada penelitian yang ada sebelumnya (Sup, Hartanto, and Muttaqin 2020, 139), khususnya mengenai *legal opinion* dalam perspektif hukum Islam. Berdasarkan metode tersebut, maka pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi (Sup 2021b, 203). Data yang diperoleh kemudian diolah dengan metode *editing* dan pengorganisasian data, kemudian dianalisis dengan metode deduksi (Sup 2021c, 239), tujuannya untuk mendapatkan deskripsi selengkap mungkin mengenai *legal opinion* dalam perspektif hukum Islam. Proses analisis dilakukan terus-menerus dari awal hingga akhir. Proses analisis yang dimaksud meliputi interpretasi data, alih bahasa, *editing* kata, dan menyusunnya dengan sistematika yang logis, sehingga deskripsi yang dihasilkan dapat menjadi suatu bangunan konsep yang utuh yang mudah untuk dimengerti (Sup 2021a, 106).

Pembahasan

Definisi Legal Opinion

Legal opinion merupakan sebuah istilah yang biasa dikenal pada sistem hukum *common law* (Anglo Saxon), sedangkan dalam sistem *civil law* (Eropa Continental) dikenal sebagai *legal critics*.

Dalam bahasa Latin disebut sebagai *lus opinion*, kata “*lus*” berarti “*hukum*” dan “*opinion*” berarti “*pandangan atau pendapat*”. Jadi dapat di tarik garis besar bahwa *legal opinion* adalah pandangan atau pendapat hukum yang dikaji baik secara parsial, imparial, gradual, maupun krusial, khusus menyangkut ketumpangtindihan pelaksanaan peraturan hukum (Viktor 1993, 32).

Menurut Henry Campbell Black dalam *Black' Law Dictionary*, *legal opinion* dapat didefinisikan sebagai beberapa kumpulan dokumen-dokumen yang tertulis, kemudian dijadikan padanan aplikasi oleh para advokat. Atau dalam istilah lain *legal opinion* adalah sebuah pendapat hukum yang ada kaitannya dengan berbagai perkara hukum yang berkaitan dengan fakta peristiwa yang dialami oleh para pihak yang berperkara. Selain itu seorang pangacara juda dapat secara pribadi mewakili berbagai aspek hukum yang mengatur hal tersebut. dan salah satu pihak yang berperkara dapat meyakinkan pendapat hukum, tergantung dari faktor-faktor identitas para pihak terkait yang dibuat oleh seorang advocat melalui pendapat hukum dan undang-undang yang telah mengaturnya (Halim 2015, 201).

Terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan ketika menyusun *legal opinion* di Indonesia, prinsip-prinsip tersebut adalah: (1) *Legal opinion* harus dibuat dengan berlandaskan pada hukum yang berlaku di Indonesia; (2) *Legal opinion* harus diungkapkan dengan cara jelas, tegas, dan lugas dengan menggunakan tata bahasa yang baik dan benar; (3) *Legal opinion* tidak menjamin terjadinya suatu keadaan; (4) *Legal opinion* harus diungkapkan secara jujur dan lengkap; (5) *Legal opinion* tidak dapat mengikat (Priyono and Benuf 2020, 63).

Selain itu dalam menyusun *legal opinion* juga harus memperhatikan beberapa hal berikut: (1) Struktur, bentuk dan kondisi masyarakat, norma politik, kesusilaan, kesopanan, agama, norma kebiasaan dan adat istiadat, dan tatanan dari sistem hukum itu sendiri, termasuk kondisi para penegak hukum dan intitusi serta aparaturnya untuk menerapkan peraturan secara konsisten; (2) Tuntutan nilai-nilai dasar kepastian hukum, termasuk sikap tindak perilaku dari pemuka masyarakat maupun institusi dan aparaturnya, birokrasi hukum yang beorientasi kepada kepentingan politik melampaui kepentingan hukum, dan struktur masyarakat di suatu negara demokrasi yang

mengatasnamakan hukum sebagai panglima; (3) Bagaimana cara penafsiran hukum yang perlu diimplementasikan dalam membentuk opini masyarakat menurut format pandangan hukum yang dibuat oleh penulis/pengamat masalah hukum. Maka perlu keahlian khusus, mencakup seluruh landasan normatif, sosiologis, yuridis, filosofis, dan empirisme; (4) Pandangan dan pendapat hukum harus berorientasi kepada netralitas serta realitas persoalan yang obyektif, penyuguhannya ringkas, padat, dan berisikan inti permasalahan yang perlu didiskusikan lebih lanjut, khususnya untuk mendapatkan jalan keluar dari kebuntuan konflik hukum (Halim 2015, 220).

Sedangkan penyusunan *legal opinion* dapat melalui beberapa bentuk dan aplikasi, seperti: (1) Melalui *mass media pers* (koran, majalah, dan tabloid), atau dalam bentuk kemasan acara yang diekspos secara tertulis; (2) Melalui *mass media electronic* (audio-visual), merupakan kegiatan rutinitas untuk mengaudit masalah hukum dan fenomena efek sampingan dari penerapan hukum oleh para penegak hukum; (3) Melalui seminar/panel diskusi ilmiah (*science meeting*), terfokus kepada suatu masalah hukum yang perlu dibahas dan diangkat ke permukaan sebagai bahan diskusi bagi kepentingan masyarakat luas; (4) Melalui pendidikan/pelatihan (*education and training*) yang diadakan oleh instansi dan institusi pemerintah atau non-pemerintah (Halim 2015, 220).

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa kedudukan *legal opinion* tidak mengikat, yang artinya *legal opinion* tidak memberikan jaminan kemenangan bagi masyarakat yang sedang berperkara di muka pengadilan, karena *legal opinion* hanya berfungsi sebagai nasehat hukum dan bukan merupakan kepastian hukum. Akan tetapi *legal opinion* dapat berfungsi sebagai pendapat hukum atas suatu persoalan hukum guna mendapatkan keputusan dan tindakan yang diberikan oleh penegak hukum yang tepat dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Priyono and Benuf 2020, 66).

Jadi, sejatinya *legal opinion* ini tidak hanya memberikan nasehat dan pendapat hukum kepada klien (orang yang sedang berperkara hukum), akan tetapi juga bermanfaat bagi penegak hukum, terkhusus bagi hukum yang berperan sebagai penemu dan pemberi keputusan dalam sebuah perkara persidangan, karena fungsi hakim tidak hanya sebagai “*corong*” undang-undang. *Legal opinion* dapat pula menjadi sumber hukum bagi hakim dan acuan dalam pengambilan keputusan. Jika syarat *legal opinion* terpenuhi dan

isinya sesuai dengan undang-undang perkara yang sedang berlangsung, maka kedudukan *legal opinion* yang semula tidak mengikat akan menjadi kekuatan hukum dan mengikat.

Hubungan Konseptual Legal Opinion dengan Ijtihad dan Fatwa

Menurut Ibn Manzur *legal opinion* merupakan penjelasan atas persoalan hukum yang *musykil* dan jawaban *faqih* (ahli hukum) atas pertanyaan persoalan hukum yang diberikan kepadanya (Manzur 2009, 170). *Legal opinion* dalam praktik dari suatu hukum yang bermakna sebagai pendapat hukum atau pertimbangan hukum (Manan 2007, 135). *Legal opinion* sendiri merupakan sebuah argumentasi, saran, pendapat dari suatu masalah atau hukum. Maka, dalam istilah lain *legal opinion* dapat disinonimkan sebagai pendapat ilmiah hukum yang hanya saja terbentuk dari pemikiran yang tentunya berdasarkan dengan data yang aktual dan terpercaya secara akademis. Sebagai pendapat yang berkarakter ilmiah, *legal opinion* dibentuk dengan berbagai penelitian dan kajian yang mampu dipertanggungjawabkan.

Terdapat beberapa pandangan yang saling berkaitan pada istilah *legal opinion*, yang mana antara satu pandangan dengan yang lain saling menguatkan. Salah satunya adalah Wahbah al-Zuhayli, menurutnya *legal opinion* adalah pandangan pengetahuan tentang hukum *syariat* yang tidak mengikat (Al-Zuhayli 2005, 35). *Legal opinion* merupakan pendapat yang dikeluarkan oleh orang alim berhubungan dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan syariah. Adapun Amir Syarifuddin menjelaskan pengertian *legal opinion* sebagai usaha memberikan penjelasan tentang hukum *syara'* (Syarifudin 2009, 45).

Di kalangan ulama *mazhab*, *legal opinion* juga diartikan secara beragam, tetapi tetap memiliki kesamaan bahwa *legal opinion* merupakan solusi dari berbagai masalah hukum yang ada. Menurut ulama Hanafi, *legal opinion* adalah menjelaskan hukum terhadap suatu permasalahan. Sedangkan menurut ulama Maliki, *legal opinion* adalah memberitahukan tentang suatu hukum syariah secara tidak mengikat (Rusli 2011, 276). *Legal opinion* memiliki kedudukan yang sangat penting pada sejarah hukum Islam (*fiqh*). Pada hakekatnya pola pikir manusia yang berkembang akan sejalan dengan tuntutan akan adanya jawaban atas masalah-masalah hukum yang dihadapkan kepada umat Muslim. Secara fungsional, *legal opinion* memiliki

fungsi *tabyin* dan *taujih*. *Tabyin* artinya menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praktis bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang memang mengharapkan keberadaannya. *Taujih* artinya memberikan petunjuk serta pencerahan kepada masyarakat luas tentang permasalahan agama Islam yang bersifat kontemporer.

Legal opinion juga merupakan produk pemikiran hukum Islam yang memiliki karakteristik tersendiri yang berpotensi berbeda dengan produk pemikiran hukum yang lain, yaitu *fiqh*, *qada'*, dan *qanun*. *Legal opinion* merupakan pendapat hukum yang sifatnya adalah kasuistik, karena sebuah respon atau jawaban yang keluar dari pertanyaan yang diajukan oleh pihak yang meminta *legal opinion*. *Legal opinion* tidak mempunyai daya ikat, yang artinya peminta *legal opinion* tidak harus mengikuti *legal opinion* yang diberikan kepadanya, tetapi biasanya *legal opinion* cenderung bersifat dinamis karena merupakan respon terhadap perkembangan baru yang sedang dihadapi dan bersifat responsif, atau sekurang-kurangnya dapat dikatakan dinamis (Mudzhar 1998, 91). *Legal opinion* yang dilakukan oleh para ahli hukum dalam Islam disebut sebagai *ijtihad*. Kemudian produk yang dihasilkan adalah *fatwa*. Namun sebagaimana yang dijelaskan di atas, *fatwa* ini bersifat tidak mengikat bagi pihak yang berkaitan, karena *fatwa* dari produk *ijtihad* para ulama, hanya bersifat sebagai nasehat atau doktrin untuk hakim dalam memutuskan sebuah perkara.

Kata *ijtihad* berasal dari kata “*jahada*” yang artinya “*pencurahan segala kemampuan untuk memperoleh suatu dari berbagai urusan*”. Perkataan tersebut menunjukkan pekerjaan rumit yang dilakukan atau lebih dari seperti biasanya (Towana 1972, 97). Di dalam Islam *ijtihad* mempunyai arti khusus, yaitu mencurahkan seluruh kemampuan secara maksimal guna mendapatkan suatu hukum *syara'* yang *amali* melalui penggunaan sumber *syara'* yang diakui di dalam Islam (Al-Amidi 1967, 204). *Ijtihad* merupakan pengerahan segala kesanggupan seseorang *faqih* (ahli hukum Islam) untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum sesuatu melalui dalil *syara'* (agama). Dalam istilah inilah, *ijtihad* lebih dikenal dan digunakan oleh para *fuqaha* yang menegaskan bahwa *ijtihad* itu dapat dilakukan di bidang hukum Islam. *Ijtihad* dapat diartikan juga sebagai usaha yang sungguh-sungguh (beberapa orang) ulama tertentu, yang memiliki syarat-syarat tertentu, untuk merumuskan kepastian atau evaluasi aturan tentang sesuatu atau beberapa kasus yang tidak

terdapat kepastian hukumnya secara eksplisit serta positif, baik pada al-Qur'an dan juga Hadis. Fungsi *ijtihad* menjadi salah satu sumber aturan di dalam Islam yang menjadi dinamisor.

Imam Syafi'i ra. berkata bahwa *mujtahid* dilarang untuk mengatakan “*aku tahu*” seraya menyebutkan hukum yang diketahuinya itu sebelum ia mengeluarkan seluruh kemampuannya dan mendapatkan hukum itu, dan selayaknya seorang *mujtahid* dilarang untuk mengatakan “*tidak tahu*” dalam suatu permasalahan sebelum ia berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mempelajarinya (Purwanto 2004).

Kaluranya sebuah *fatwa* tidak terlepas dari proses *ijtihad*, karena *fatwa* diperuntukan sebagai pendapat penting bagi masyarakat umum. *Fatwa* dikeluarkan dari bauh pemikiran para ahli hukum Islam yang merupakan para ulama Islam yang mahir dalam memecahkan permasalahan-permasalahan keagamaan maupun non-keagamaan (Riadi 2011, 472).

Fatwa menempati kedudukan strategis serta sangat penting, sebab *mufti* (pemberi *fatwa*), sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam al-Syatibi, berkedudukan menjadi *khalifah* serta ahli waris Nabi Saw., sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi bahwa “*ulama adalah ahli waris para Nabi*” dalam memberikan hukum syariah, mengajar umat manusia, serta memberi peringatan pada mereka agar sadar dan berhati-hati (Al-Qaradawi 1997, 13).

Ibnu Taimiyah memandang bahwa *fatwa* secara hakekat tiada kaitanya dengan perkara apapun, kecuali hanya mendasarkan diri kepada dalil-dalil *nash* syariah (al-Qur'an dan Hadis) serta *aqidah* yang *awam* (*ushul fiqih* dan *qawa'id al-fiqh*). Pada umumnya ulama *salaf* tidak berlebihan dalam mengeluarkan *fatwa*, tetapi demi kehati-hatian, ulama *salaf* tak jarang menyatakan bahwa mereka tidak tahu tentang permasalahan yang terjadi. Hal ini adalah ungkapan dari seorang ulama *salaf* terhadap sesuatu yang memang mereka belum paham serta belum mengetahui secara valid dalam permasalahan tersebut (Islam 1994, 117).

Para ulama *salaf* sudah memutuskan dan bersepakat bahwa seseorang yang mengeluarkan *fatwa*, sedangkan ia belum termasuk kategori orang yang ahli dalam ber-*fatwa*, maka orang tersebut sebenarnya sudah melakukan dosa dan bermaksiat pada Allah Swt.,

Rasul-Nya serta berbuat berdosa kepada ummat manusia. Dengan demikian *fatwa* yang ia keluarkan batal dan orang tersebut termasuk orang yang durhaka. Kedudukan *fatwa* di Indonesia pada dasarnya merupakan sesuatu yang tidak mengikat dan tidak berdampak hukum (*legal opinion*). Akan tetapi, dalam suatu kasus tertentu, *fatwa* mempunyai kedudukan dalam perundang-undangan sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat (*legal binding*). Posisi atau kedudukan *fatwa* dalam hal ini mempunyai fungsi yang strategis dan telah direpresentasikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Semangat pemberlakuan hukum Islam tersebut juga merambah pada semangat menghidupkan ekonomi Islam dengan segmentasi pasar secara global, mengingat bahwa warga negara Indonesia merupakan mayoritas pemeluk agama Islam terbanyak di dunia.

Legal Opinion dalam Perspektif Hukum Islam

Saat ini, konflik dalam perkara hukum semakin kompleks dan sulit untuk dipecahkan, sehingga seorang hakim harus bekerja keras dalam menafsirkan undang-undang yang sesuai dengan perkara tersebut, karena undang-undang yang berlaku saat ini belum tentu dapat berlaku di kemudian hari. Selain itu, undang-undang yang dibuat oleh pemerintah cenderung sulit ditafsirkan, karena berbagai faktor yang konkrit sehingga hakim memerlukan pendapat dari berbagai ahli hukum dalam mengeluarkan keputusan. Berdasarkan hal tersebut, maka *legal opinion* sangat diperlukan dalam penyelesaian konflik hokum, baik pada jalur litigasi maupun non-litigasi.

Dalam Islam, *legal opinion* yang berupa *ijtihad* para ulama (ahli hukum Islam) sangat diperlukan, karena *ijma'* ulama adalah sumber hukum Islam setelah al-Qur'an dan Hadis. *Ijtihad* digunakan untuk menggali hukum dari *nash-nash* al-Qur'an dan Hadis. *Ijtihad* merupakan bentuk dari sebuah kebebasan berpikir yang dapat dilakukan oleh manusia, artinya seorang Muslim memiliki hak untuk menetapkan dan mengemukakan pemikirannya mengenai fenomena cakrawala, alam, binatang, tumbuhan, manusia dengan berlandaskan pada al-Qur'an dan Hadis (In'amuzzahidin 2015, 264). Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah Swt. pada surat al-Baqarah ayat 164:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ^ط

وَتَصْرِيْفِ الرِّيحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

“*Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan (muatan) yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkan-Nya bumi setelah mati (kering), dan Dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi, (semua itu) sungguh, merupakan tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang mengerti*”.

Akan tetapi, kebebasan berpikir dalam Islam harus disepakati oleh beberapa pihak yang ahli atau para ulama yang berkompeten dalam pokok masalah. Dalam Islam, hasil kesepakatan ulama biasa disebut dengan *ijma'* ulama. Di Indonesia, *ijma'* ulama dapat berupa *fatwa* dari berbagai ulama atau dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pendirian Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah diakui oleh negara dan disetujui oleh pemerintah, yang fungsinya adalah memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhai Allah Swt., serta memberikan nasihat dan *fatwa* mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan pada pemerintah dan masyarakat. Jadi, Majelis Ulama Indonesia (MUI) berperan dalam memberikan *legal opinion* yang berlandaskan pada nilai-nilai syariah Islam. Selain itu, juga terdapat *fatwa* khusus dalam bidang ekonomi syariah, yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Namun, *fatwa* tersebut tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum oleh hakim dalam memutuskan sebuah perkara. Artinya, dari sudut konstitusi dan hukum, *fatwa* bersifat tidak mengikat dan tidak bisa dipaksakan melalui penegak hukum. *Fatwa* setara dengan *legal opinion* yang diopinionkan oleh para ahli hukum, karena *fatwa* hanya sebagai doktrin dan pendapat hukum yang berdasarkan pada hukum Islam.

Legal opinion dalam pandangan hukum Islam sangat penting, walaupun tidak menjadi sumber utama dalam memutuskan sebuah perkara/sengketa, karena *legal opinion* berfungsi besar bagi hakim maupun pihak-pihak yang sedang berperkara. *Legal opinion* sangat dibutuhkan bagi para klien untuk menentukan langkah yang benar dan harus dilakukan, serta dapat menjadi langkah pertama untuk melindungi klien yang merasa dirugikan dengan keputusan hakim

atau pendapat hukum dari lawan sengketanya. Selain itu, juga memberi edukasi tertentu bagi masyarakat terhadap peraturan dan undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga masyarakat dapat memahami secara jelas peraturan/undang-undang yang berlaku. Walaupun terkadang pendapat yang diopiniikan berbeda dengan pendapat pihak lainnya, namun di dalam Islam, perbedaan pendapat tersebut sangat dihargai.

Kebebasan berpendapat dalam Islam adalah adanya kebebasan masing-masing individu untuk berpikir secara mandiri tentang segala sesuatu yang ada disekelilingnya, fenomena yang terlintas dalam pikirannya, dan berpegang pada hasil pemikirannya, serta mengemukakan dengan berbagai bentuk cara (In'amuzzahidin 2015, 264). Menurut Nurcholis Madjid, kebebasan berpendapat harus dibedakan anatara aktivitas ibadah dan aktivitas non-ibadah. Jika dalam aktivitas ibadah, maka umat Muslim hanya dapat menganut dengan apa yang tertera pada al-Qur'an dan Hadis. Sedangkan jika dalam aktifitas non-ibadah, seorang Muslim dibebaskan berpendapat berdasarkan *kaidah fihiyyah* "hukum asal di luar ibadah boleh, kecuali jika ada dalil-dalil agama yang melarangnya" (Muhkam 1992, 266). Kebebasn berpendapat dalam Islam telah dijelaskan dalam firman Allah Swt. pada surat al-Baqarah ayat 260:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنُ قَالَىٰ بَلَىٰ وَلَٰكِنِّي أَلْبَسْتُمُنِي قُلُوبِي قَالَىٰ قَدْ خَذُوا أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ أَجْعَلُ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَا بُنَيَّكَ سَعِيًّا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

"Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perhatikanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang mati." Allah berfirman, "Belum percayakah engkau?" Dia (Ibrahim) menjawab, "Aku percaya, tetapi agar hatiku tenang (mantap)." Dia (Allah) berfirman, "Kalau begitu ambillah empat ekor burung, lalu cincanglah olehmu kemudian letakkan di atas masing-masing bukit satu bagian, kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera." Ketahuilah bahwa Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana"

Menurut Abu Muslim, ayat di atas menerangkan bahwa bagaimana Nabi Ibrahim as. meminta penjelasan langsung kepada Allah Swt. Ayat ini memberikan pengertian dasar hukum kebebasan berpendapat dalam Islam, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasanya kebebasan berpendapat dalam Islam diperbolehkan selama tidak melanggar dalil-dalil *nash* al-Qur'an dan Hadis.

Kebebasan berpendapat dalam Islam sangat berperan penting dalam *ijtihad* para ulama untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dalil *nash*-nya memerlukan *ijma'* para ulama untuk ditafsirkan dan bermufakat dalam memberikan kepastian hukum. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menentukan hukum halal dan haram pada sebuah produk barang dan jasa. Oleh karena itu, asas kebebasan berpendapat dalam Islam menjadi tolak ukur pandangan hukum Islam terhadap aktivitas *legal opinion*.

Legal opinion dalam pandangan hukum Islam juga berperan penting dalam memberikan nasehat hukum kepada masyarakat, sekaligus memberikan masukan kepada hakim dalam memutuskan sebuah perkara. Terlebih lagi jika perkara tersebut ada sangkut-pautnya dengan hukum Islam. Seorang advokat atau pengacara dapat memberikan pendapat hukumnya (*legal opinion*) berdasarkan sumber-sumber tambahan dari hukum Islam, karena hukum Islam tidak berlaku seutuhnya di negara Indonesia, hanya beberapa hukum Islam saja yang sudah menjadi hukum positif.

Akan tetapi, dalam pandangan hukum Islam harus lebih mengedepankan adab dalam menyampaikan pendapat hukum, walaupun pendapat yang diungkapkan lebih benar dengan hukum yang diputuskan. Maka dalam mengutarakan pendapat harus memenuhi unsur-unsur *legal opinion* yang baik, seperti: (1) Kejujuran, jujur dalam menjelaskan perkara yang terjadi tanpa unsur-unsur sepekulatif sedikitpun; (2) Keadilan, harus netral tanpa pandang bulu dan berat sebelah; (3) Menggunakan bahasa yang sesuai dengan norma dan nilai dalam masyarakat; (4) Pendapat yang diopinionkan harus benar-benar disesuaikan dengan dasar hukum yang ada; (5) Tidak ada unsur propokatif terhadap lawan pendapat.

Selain itu di dalam al-Qur'an juga terdapat etika dalam mengutarakan pendapat, maka etika ini juga dapat dijadikan sebagai prinsip dalam mengungkapkan *legal opinion* yang sesuai dengan hukum Islam. Diantara etika tersebut adalah sebagai berikut (Dahlan 2014, 118).

Qaulan sadidan. Etika *qaulan sadidan* tertera dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 9. Pengertiannya adalah pembicaraan, ucapan, atau perkataan yang benar baik dari segi substansi (materi, isi, pesan) maupun redaksi (tata bahasa). Dalam etika ini seorang ahli

hukum harus menyampaikan *legal opinion*-nya dengan benar sesuai dengan hukum yang berlaku jujur dan tidak merekayasa hukum.

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا
“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”.

Qaulan baligha. Sebagaimana yang terkandung dalam al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 63. *Qaulan baligha* adalah tepat, lugas, fasih, dan jelas maknanya. Seorang ahli hukum harus menggunakan kata-kata yang efektif, komunikatif, dan langsung ke pokok masalah, sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat.

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا
“Mereka itu adalah orang-orang yang (sesungguhnya) Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka nasihat, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya”.

Qaulan ma’rufa. Merupakan perkataan yang baik, ungkapan yang pantas, santun, dan tidak menyakitkan atau menyinggung perasaan orang lain. Etika ini terkandung dalam surat al-Baqarah ayat 235. *Legal opinion* bertujuan untuk pemahaman hukum yang baik, bukan sebagai alat kemenangan saja dalam persidangan, maka harus diungkapkan dengan baik dan tidak menyakiti orang lain.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۙ
“Dan tidak ada dosa bagimu memiming perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun”.

Qaulan karima. Etika *qaulan karima* terkandung dalam firman Allah Swt. pada surat al-Isra’ ayat 23. *Qaulan karima* adalah perkataan yang mulia, bertatakrama, dan lemah lembut. Maka jika

seorang ahli hukum menyampaikan pendapat hukumnya harus mempunyai rasa hormat kepada lawan perkaranya.

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik”.

Qaulan layina. Berarti pembicaraan yang lemah lembut dan kata yang penuh dengan keramahan, sebagaimana yang tertera dalam surat Thaha ayat 44. Jadi, seorang ahli hukum harus pintar memilih kata yang lemah lembut dan ramah dalam mengungkapkan *legal opinion*-nya, sehingga dapat menyentuh hati klien dan hakim.

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَحْسَنُ

“Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya (*Fir’aun*) dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar atau takut”.

Qaulan maysura. Berarti mudah dimengerti, dipahami, dan dicerna oleh orang lain, atau kata-kata yang menyenangkan dan menggembirakan. Sehingga pemahaman tentang undang-undang atau hukum kepada masyarakat tidak selalu memiliki unsur kesan yang menakutkan. Etika *qaulan maysura* terkandung dalam surat al-Isra’ ayat 28.

وَأَمَّا تُعْرَضُونَ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا

“Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut”.

Simpulan

Legal opinion mempunyai peranan penting dalam siklus hukum yang berlaku di sebuah negara. Di sisi lain, adanya *legal opinion* tidak menjadi jaminan bagi klien untuk bisa menang pada sengketa hukum di pengadilan, karena *legal opinion* berfungsi sebagai doktrin bagi hakim dalam memberikan keputusan dalam sebuah perkara, artinya dapat pula menjadi pertimbangan hakim dalam

memberi keputusannya. *Legal opinion* dalam Islam telah dikenal sejak dulu, karena banyak ahli-ahli hukum Islam yang ber-*ijtihad* untuk dapat memberikan pendapat hukum pada sebuah perkara yang kemungkinan secara tekstual tidak tertulis dalam al-Quran dan Hadis, sehingga para ulama berusaha untuk menafsirkannya guna menemukan hukum yang sesuai dengan perkara tersebut. *Ijtihad* merupakan bentuk dari sebuah kebebasan berpikir yang dapat dilakukan oleh ulama, artinya seorang ulama dapat menetapkan dan mengemukakan pemikirannya dengan berlandaskan pada al-Qur'an dan Hadis.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Amidi. 1967. *Al-Ihkam Fi Usul Al-Ahkam*. Cairo: Muassasah al-Halabi.
- Al-Qaradawi, Yusuf. 1997. *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Zuhayli, Wahbah. 2005. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu Juz 1*. Damascus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir.
- Dahlan, Muh. Syawir. 2014. "Etika Komunikasi Dalam Al-Qur'an Dan Hadis." *Jurnal Dakwah Tabligh* 15(1): 115–23.
- DSL.A. 2021. "Apa Itu Legal Opinion? Pengertian Legal Opinion Dan Tujuannya." *Daud Silalahi & Lawencon Associates Lawfirm*. <https://www.dslalawfirm.com/legal-opinion/> (February 21, 2022).
- Halim, Hamzah. 2015. *Cara Praktis Memahami Dan Menyusun Legal Audit Dan Legal Opinion*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- In'amuzzahidin, Muh. 2015. "Konsep Kebebasan Dalam Islam." *At-Taqaddum* 7(2): 259–76.
- Islam, Tim Ensiklopedi. 1994. *Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Jamil, Fathurahman. 1999. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Manan, Bagir. 2007. *Kekuasaan Kehakiman Indonesia Dalam UU Nomor 4 Tahun 2004*. Yogyakarta: UII Press.
- Manzur, Ibn. 2009. *Lisan Al-Arab Juz 15*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Mudzhar, M. Atho. 1998. *Fiqh Sebagai Produk Pemikiran Hukum Dalam Membaca Gelombang Ijtihad Antara Tradisi Dan Liberasi*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press.
- Muhkam, Abdul Munir. 1992. *Mencari Tuhan Dan Tujuh Jalan Kebebasan (Sebuah Esai Pemikiran Imam Al-Ghazali)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Priyono, Ery Agus, and Kornelius Benuf. 2020. "Kedudukan Legal Opinion Sebagai Sumber Hukum." *Jurnal Suara Hukum (JSH)* 2(1): 54–70.

- Purwanto, Muhammad Roy. 2004. "Nalar Qur'ani Al-Syafi'i Dalam Pembentukan Metodologi Hukum: Telaah Terhadap Konsep Qiyas." *An-Nur: Jurnal Studi Islam* 1(1). <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/4353>.
- Riadi, M. Erfan. 2011. "Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)." *Ulumuddin: Journal of Islamic Legal Studies* 7(1): 468–77.
- Rusli. 2011. "Tipologi Fatwa Di Era Modern: Dari Offline Ke Online." *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 8(2): 269–306.
- Sup, Devid Frastiawan Amir. 2021a. "Government Efforts to Prevent Potential Violence Against Women During the Covid-19 Pandemic in Indonesia." *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 21(1): 103–24.
- . 2021b. "The State's Efforts in Preserving the Environment Through Regulation." *Sustainability: Theory, Practice and Policy* 1(2): 200–214. <http://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/SDGs/article/view/1024>.
- . 2021c. "Wakaf Kontemporer Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Dan Fatwa." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4(2): 235–56.
- Sup, Devid Frastiawan Amir, Selamat Hartanto, and Rokhmat Muttaqin. 2020. "Konsep Terminasi Akad Dalam Hukum Islam." *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 14(2): 137–52.
- Syarifudin, Amir. 2009. *Ushul Fiqih Vol 2*. Jakarta: Kencana.
- Towana, Muhammad Musa. 1972. *Al-Ijtihad: Madha Hajatina Ilaihi Fi Hadha Al- 'Asr*. Cairo: Dar al-Kutub al-Hadithah.
- Viktor. 1993. *Penulisan Hukum*. Jakarta: Konsorsium Ilmu Hukum.